

ABSTRAK

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan proses demokrasi yang secara rutin digelar setiap 5 tahun sekali. Proses tersebut merupakan proses penting dalam demokrasi di Indonesia, karena tanpanya Demokrasi hanya akan menjadi aturan yang tidak memiliki konsekuensi. Pada dasarnya tahapan pemilu presiden dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang setiap tahapannya adalah proses yang penting dalam demokrasi, salah satunya ialah proses kampanye. Kampanye merupakan proses penyampaian visi dan misi pasangan calon serta program kerja yang konkret agar rakyat mau memilih pasangan calon tertentu dan mendukung dalam pemerintahan apabila terpilih. Sayangnya pelaksanaan kampanye belakangan ini sangat jauh dari harapan. Kampanye yang sifatnya membangun kepercayaan publik malah dijadikan sarana menjatuhkan lawan politik. Melalui metode yuridis Normatif harus dicarikan solusi terbaik agar permasalahan ini tidak berlanjut di pemilihan selanjutnya diantaranya penegakan hukum terpadu agar pelaku tindak pidana pemilu presiden tidak lolos dari hukum dan tercipta suatu pemilihan umum yang membawa dampak baik bagi kelangsungan hidup masyarakat.



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76)